



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON
TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengukuran kapal dan unifikasi pengaturannya merupakan salah satu dasar utama dalam menangani berbagai aspek keselamatan pelayaran;
- b. bahwa international Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional Pengukuran Tonase Kapal yang diselenggarakan di London, Inggris, pada tanggal 27 Mei sampai dengan 23 Juni 1969, telah diterima secara luas sebagai dasar bagi pengukuran kapal yang menjalani pelayaran internasional, dan karenanya dipandang perlu untuk ikut serta dalam konvensi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNASIONAL CONVENTION ON TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS, 1969.

Pasal 1

Mengesahkan International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, yang telah diterima di London, Inggris pada tanggal 23 Juni 1969 sebagai hasil dari International Conference on Tonnage Measurement of Ships, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989